



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan adalah penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan penumpang yang melayani trayek antar kota, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaaan yang wilayah pelayanannya masih dalam satu wilayah kabupaten;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap kenaikan biaya operasional kendaraan, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA DISHUB	f
KEPALA BAG. HUKUM	f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAG. HUKUM	

Mobil Bus Umum antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum antar Kota Kelas Ekonomi;

7. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 218.k/MG01.MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang Kendaraan Umum.
5. Tarif Dasar adalah tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.
6. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk paling banyak 10 (sepuluh) sit untuk angkot, dan 14 (empat belas) sit untuk Elf, tidak termasuk tempat duduk pengemudi
7. Angkutan Perdesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam wilayah Daerah.
8. Angkutan Perkotaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Perkotaan.

BAB II

TARIF

Pasal 2

Tarif dikenakan kepada setiap penumpang Kendaraan Umum dan Kendaraan Penumpang di wilayah Daerah.

Pasal 3

Besarnya Tarif yang dikenakan ditentukan berdasarkan Tarif Dasar dan jarak tempuh.

Pasal 4

- (1) Tarif Dasar Angkutan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 562,- (lima ratus enam puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer jarak tempuh.
- (2) Tarif Dasar Angkutan Perdesaan ditetapkan sebesar Rp. 577,- (lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per penumpang per kilometer jarak tempuh.

PARAF KOORDINASI	f.
SEKRETARIS DAERAH	f.
ASISTEN SEKDA	f.
KEPALA DISHUB	f.
KEPALA BAG. HUKUM	f.

- (3) Tarif untuk pelajar yang menggunakan Angkutan Perkotaan sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) per orang.
- (4) Tarif untuk pelajar yang menggunakan Angkutan Perdesaan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku per penumpang.
- (5) Rincian Tarif angkutan umum non Bus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengusaha atau pelaku jasa angkutan umum wajib menyesuaikan tarif angkutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengusaha atau pelaku jasa angkutan umum wajib memasang tarif angkutan di dalam Kendaraan Umum dan Kendaraan Penumpang dengan patut atau dapat terbaca jelas baik berupa stiker maupun bentuk lainnya.

Pasal 6





- (1) Tarif angkutan Kendaraan Umum dan Kendaraan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk premi iuran wajib dan jaminan tambahan.
- (2) Premi iuran dan jaminan tambahan yang diterima dari penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) oleh pengusaha atau pelaku jasa angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan evaluasi angkutan umum meliputi:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a. pemenuhan persyaratan administrasi perizinan Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan;
 - b. kepatuhan pengusaha atau pelaku jasa angkutan umum atas tarif yang telah ditentukan; dan
 - c. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan dan evaluasi angkutan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8





- (1) Setiap pengusaha atau pelaku jasa angkutan umum di wilayah Daerah yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. pembekuan izin trayek; dan
 - c. pencabutan izin trayek.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCATVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO





BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 94

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 94 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM
 DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK




TARIF ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

NO	KODE TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	JARAK KM	TARIF
				(Rp)
ANGKUTAN KOTA				
1	01	TERMINAL KD. AGUNG - KOTA VIA JL. AHMAD YANI - TERMINAL KALLJAGA	10	6.744
2	02	TERMINAL CURUG - JL. JEND SUDIRMAN - TERMINAL KALLJAGA	10	6.744
3	03	TERMINAL KD. AGUNG - KOTA VIA BY PASS - TERMINAL KALLJAGA	10	6.744
4	04	TERMINAL CURUG - KOTA VIA JL. SILIWANGI - TERMINAL KALLJAGA	10	6.744
5	05	TERMINAL KALLJAGA - KOTA VIA JL AMPERA - CIBADAK	10	6.744
6	06	TERMINAL KALLJAGA - KOTA VIA JL OTO ISKANDARDINATA - CIAWI	10	6.744
7	07	TERMINAL KALLJAGA - KOTA VIA JL MULTATULI - TERMINAL AWEH	10	6.744
8	09	TERMINAL AWEH - VIA JL MAULANA HASANUDIN - TERMINAL KD AGUNG	10	6.744
9	10	TERMINAL KALLJAGA - KOTA VIA JL AMPERA - CITERAS	12	8.093
10	11	TERMINAL KALLJAGA - KOTA VIA JL OTO ISKANDARDINATA - KOLELET	10	6.744
ANGKUTAN PEDESAAN				
11	A-01	TERMINAL KD AGUNG - SAMPAY	10	6.744
12	A-02	TERMINAL KD AGUNG - OTENG	10	6.744
13	A-03	TERMINAL KD AGUNG - VIA SAMPAY - KONCANG	16	10.790
14	A-04	TERMINAL KD AGUNG - VIA SAMPAY - CILELES	33	22.255
15	A-05	TERMINAL KD AGUNG - VIA SAMPAY - KOPI	27	18.695
16	A-06	TERMINAL KD AGUNG - GUNUNGKENCANA	62	42.929
17	A-07	TERMINAL KD AGUNG - MALINGPING	95	65.778
18	A-08	TERMINAL AWEH - CIRINTEN	58	40.159
19	A-09	TERMINAL KD AGUNG - CIJAKU	93	64.393
20	A-10	TERMINAL KD AGUNG - CIKOTOK	126	87.242
21	A-11	TERMINAL KD AGUNG - BOJONGMANIK	46	31.850
22	A-12	TERMINAL KD AGUNG - TAPEN	11	7.418
23	AA-01	TERMINAL KD AGUNG - PANDEGLANG	21	14.162
24	F-01	TERMINAL AWEH - BOJONGMANIK	37	25.619
25	F-02	TERMINAL AWEH - SUDAMANIK	21	14.162

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAG. HUKUM	

26	F-03	TERMINAL AWEH - LEUWIDAMAR	26	18.002
27	F-04	TERMINAL AWEH - BANTARJAYA	25	16.860
28	F-05	TERMINAL AWEH - CISIMEUT	33	22.849
29	F-07	TERMINAL AWEH - TAPEN	14	9.442
30	F-08	TERMINAL AWEH - CIBOLEGER	36	24.926
31	B-01	TERMINAL CURUG - MUHARA	40	27.696
32	B-02	TERMINAL CURUG - MUNCANG	40	27.696
33	B-03	TERMINAL CURUG - CIPANAS	35	23.604
34	B-04	TERMINAL CURUG - SAJIRA	23	15.511
35	B-05	TERMINAL CURUG - PANYANDUNGAN	15	10.116
36	B-06	TERMINAL CURUG - VIA (KDG SAPI) - MAJA	21	14.162
37	B-07	TERMINAL CURUG - SABAGI	10	6.744
38	B-08	TERMINAL CURUG- CITOREK	68	47.083
39	B-10	TERMINAL CURUG - SOBANG	56	38.744
40	B-11	TERMINAL CIPANAS - VIA CURUG BITUNG - MAJA	20	13.848
41	E-01	GAJRUG - MUHARA	12	8.309
42	E-02	GAJRUG - CIGEBROK	7	4.847
43	E-03	GAJRUG - MUNCANG	13	9.001
44	C-01	TERMINAL MALINGPING - BAYAH	46	31022
45	C-03	TERMINAL MALINGPING - CIHARA	20	13488
46	C-04	TERMINAL MALINGPING - CIJAKU	14	9.694
47	C-05	TERMINAL MALINGPING - JALUPANG	37	25.619
48	C-06	TERMINAL MALINGPING - BINUANGEUN	17	11.465
49	D-01	BAYAH - CIKOTOK	15	10.116
50	D-03	BAYAH - CIBARENO	35	24.234
51	D-04	BAYAH - SAWARNA	14	9.694
52	G-01	CIKOTOK - CITOREK	31	21.464
53	G-02	CIKOTOK - CISUNGSANG	20	13.848
54	G-03	CIKOTOK - CIBARENO	50	34.620


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAG. HUKUM	